



**LEMBARAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 14 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 14 TAHUN 2008**

TENTANG

**RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN ANGKUTAN
BARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang**
- a. bahwa pelayanan Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang merupakan urusan pemerintah daerah yang harus dilaksanakan guna terlaksananya pembinaan, penataan, ketertiban dan pengawasan terhadap Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang serta sebagai sarana untuk umum dan angkutan barang yang membutuhkan biaya fisik dan operasional;
 - b. bahwa pelaksanaan pelayanan Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang dapat dijadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang;
- Memperhatikan**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 - 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tk . I dan Daerah Tk. II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Peyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
25. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

dan

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN ANGKUTAN BARANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Padangsidempuan.
3. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Padangsidimpuan.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu oleh Walikota dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
8. Terminal Angkutan Penumpang Umum adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
9. Terminal Angkutan Barang adalah Prasarana Transportasi untuk keperluan menurunkan dan menaikkan barang dan/atau tanpa menurunkan dan menaikkan barang yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
10. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
12. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
13. Retribusi Terminal adalah Pungutan Pemerintah Daerah atas pelayanan penyediaan Fasilitas Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang.
14. Angkutan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang mengangkut penumpang umum dari suatu tempat lain tidak termasuk kendaraan bermotor roda 3 (tiga), Kendaraan Bermotor jenis Truck, Kendaraan Bermotor Pribadi yang khusus.
15. Mobil Pick Up adalah setiap kendaraan bermotor pengangkut barang dengan daya angkut 2,5 ton ke bawah.
16. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor pengangkut barang dengan daya angkut 2,5 ton ke atas.
17. Tempat Pembayaran Retribusi Terminal selanjutnya disingkat TPR adalah bukti pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum pada saat memasuki terminal.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI.

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang dipungut retribusi atas pelayanan terminal angkutan penumpang umum dan angkutan barang.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/penggunaan jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pengangkutan Penumpang dan Barang dilakukan dengan mempergunakan Kendaraan Umum
- (2) Kendaraan Angkutan Penumpang Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Mobil Bus Cepat Antar Kota Antar Propinsi;
 - b. Mobil Bus Lambat Antar Kota Antar Propinsi;
 - c. Mobil Bus Antar Kota Dalam Propinsi;
 - d. Mobil Penumpang Umum Antar Kota Antar Propinsi;
 - e. Mobil Penumpang Umum Antar Kota Dalam Propinsi;
 - f. Mobil Penumpang Umum Dalam Kota.
- (3) Kendaraan Umum Angkutan Barang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Mobil Pick Up;
 - b. Mobil Barang.

Pasal 6

- (1) Setiap Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang yang melintas ataupun yang beroperasi di daerah wajib memasuki Terminal yang disediakan dengan memperoleh kupon di TPR yang ditetapkan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) terhadap kendaraan Angkutan Barang sepanjang penyediaan fasilitas terminal belum memadai.

Pasal 7

Setiap kendaraan Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang yang memasuki Terminal harus mentaati tata tertib penggunaan Terminal yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan oleh Walikota dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam Terminal.

Pasal 8

Setiap kendaraan Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang yang memasuki Terminal termasuk sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) diwajibkan menyerahkan kupon TPR kepada petugas Terminal.

BAB IV BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi terminal kendaraan angkutan penumpang umum dan barang di Daerah untuk sekali masuk ataupun lintas ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|---------------------------------|
| a. Mobil Bus Antar Kota Antar Propinsi sebesar..... | Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) |
| b. Mobil Penumpang Antar Kota Antar Propinsi sebesar | Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) |
| c. Mobil Bus, Taxi Antar Kota Dalam Propinsi sebesar | Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) |
| d. Mobil Penumpang Umum Antar Kota Dalam Propinsi sebesar | Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) |
| e. Mobil Penumpang Umum Dalam Kota Padangsidempuan | Rp. 1.000,- (seribu rupiah) |
| f. Mobil Pick Up 2,5 Ton ke bawah ... | Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) |
| g. Mobil Barang Sedang 2,5 s/d 7 Ton sebesar | Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) |
| h. Mobil Barang 7 s/d 14 Ton sebesar ... | Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) |
| i. Mobil Barang 14 Ton ke atas sebesar | Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) |
- (2) Penetapan tarif retribusi terminal didasarkan pada kepentingan pembinaan, penataan, pemeliharaan dan kebersihan serta pengawasan terminal, sedangkan retribusi penggunaan fasilitas lainnya yang ada di terminal didasarkan pada Peraturan daerah tersendiri.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan di terminal atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota dengan menggunakan TPR.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lain yang dipersamakan.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan ke kas daerah atau tempat lain yang ditentukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan lain oleh Walikota.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pengeluaran surat teguran peringatan, surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan, surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan kebebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan kebebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang pribadi atau badan karena sengaja dan/atau kelalaiannya melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini atau menyebabkan kerugian keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 30 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang;
 - b. Peraturan dan ketentuan yang mengatur hal yang sama.
- dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 17 APRIL 2008

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

dto

ZULKARNAEN NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 15 MEI 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

SARMADAN HASIBUAN
NIP. 400041323

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2008 NOMOR 14

Salinan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RAHUDDIN HARAHAP, SH
NIP. 400044024